

**PERSOALAN BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA  
INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI  
CELAH TIMOR**



**OLBB  
MUHAMMAD AKBAR**

**45 86 060 159/87 113 5990**

**UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG  
FAKULTAS HUKUM**

**1991**

PERSETUJUAN KONSULTAN

DITERANGKAN BAHWA SKRIPSI DARI :

N A M A : MUHAMMAD AKBAR

NO. STB. : 45 86 060 159

NIRM. : 87 113 5990

JURUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI : PERSOALAN BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA IN-  
DONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI CELAH TIMOR


TELAH DIPERIKSA DAN DISETJUI UNTUK MAJU UJIAN SKRIPSI.

**BOSOWA**


UJUNG PANDANG,

1991

KONSULTAN I

  
ALBERTH LOKOLO, S.H.

KONSULTAN II

  
TAQYUDDIN KADIR, S.H.

PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SKRIPSI

DITERANGKAN BAHWA SKRIPSI DARI :

N A M A : MUHAMMAD AKBAR  
NO. STB. : 45 86 060 159  
NIRM. : 87 113 5990  
JURUSAN : HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : PERSOALAN BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA  
INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI CELAH  
TIMOR

TELAH DISETUJUI OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"  
UJUNG PANDANG UNTUK DIAJUKAN DALAM UJIAN SKRIPSI.

UJUNG PANDANG,

1991



DEKAN,

A. TAHIR HAMID, S.H.

P E N E R I M A A N

PADA HARI/ TANGGAL : JUMAT 21 JUNI 1991

SKRIPSI ATAS NAMA : MUHAMMAD AKBAR

NOMOR STB/ NIRM : 45 86 060 159/ 87 113 5990

TELAH DITERIMA OLEH PANITIA UJIAN SKRIPSI SARJANA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG UNTUK  
MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
NEGARA PADA JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL

PANITIA UJIAN SKRIPSI


K E T U A


S E K R E T A R I S

  
A. TAHIR HAMID, S.H.

  
RUSLAN RENGONG, SH.

TIM PENGUJI :

K E T U A : PROF F.E. LIKADJA, S.H. (  )

ANGGOTA : M. ZAID NIZAR, SH, LLM (  )

ALBERT LOKOLLO, S.H. (  )

U.R. PATTILEUW, S.H. (  )

## A B S T R A K S I

Pada tanggal 11 Desember 1989 telah disepakati suatu perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Australia mengenai Celah Timor. Perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia yaitu dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Mengenai Celah Timor pada tanggal 12 Desember 1990.

Perjanjian Kerjasama tentang Celah Timor adalah instrumen hukum internasional yang penting bagi kedua negara dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di Celah Timor tersebut. Di samping itu, bagi Indonesia keberadaan perjanjian ini merupakan keuntungan bagi Indonesia baik ditinjau dari segi politik, ekonomi maupun dari segi hukum.

Perjanjian Kerjasama Celah Timor yang ditandatangani oleh Indonesia dan Australia bukanlah merupakan perjanjian mengenai penetapan batas landas kontinen antara kedua negara akan tetapi hanya perjanjian kerjasama dalam eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di Celah Timor yang sifatnya juga baru sementara sambil menunggu dibuatnya perjanjian tapal batas landas kontinen kedua negara yang tetap.

Walaupun belum tercapai kesepakatan batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia di Celah Timor, namun persoalan yang terjadi di Celah Timor dalam kaitannya dengan pembuatan perjanjian cukup penting untuk dibahas pada skripsi ini.

## K A T A P E N G A N T A R

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan persyaratan yang harus penulis penuhi dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan ( SH ) dalam ilmu hukum jurusan hukum internasional pada fakultas hukum Universitas "45" Ujung Pandang.

Skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud manakala tidak ada bantuan dari berbagai pihak, untuk itu, pada tempatnya jika melalui tulisan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih masing-masing kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang telah melahirkan penulis serta membesarkan dan membiayai penulis untuk menjadi manusia yang berguna bagi Nusa, Bangsa dan Agama.
2. Bapak Alberth Lokollo, S.H. selaku Konsultan I dan Bapak Taqyuddin Kadir, S.H. selaku Konsultan II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak A. Tahir Hamid, S.H. selaku Dekan dan segenap tenaga dosen dan tenaga administrasinya.
4. Bapak M. Said Nizar, S.H.LLM selaku Ketua Jurusan Hukum Internasional fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.

5. Saudara-saudara penulis yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil selama penulis mengikuti studi pada fakultas hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
6. Rekan-rekan dan seluruh handai tolan penulis yang sudah membantu penulis dalam memberikan spirit untuk menyelesaikan skripsi ini.

Untuk segala bantuan dan jerih payahnya itu maka penulis hanya dapat mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang berlipat ganda dan senantiasa memberikan perlindungannya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak dan tiada manusia yang tak luput dari kesalahan. Untuk itu, izinkanlah penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada segala pihak.

Ujung Pandang,

1991

P e n u l i s

D A F T A R I S I

Halaman Judul .....	i
Persetujuan Konsultan .....	ii
Persetujuan Untuk Maju Ujian Skripsi .....	iii
Pengesahan .....	iv
Abstraksi .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
<b>BAB. I</b> <b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latarbelakang Masalah .....	1
1.2 Batasan Masalah .....	3
1.3 Metodologi Penelitian .....	4
1.4 Tujuan Penulisan .....	4
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB. II</b> <b>SISTEM PENENTUAN BATAS LANDAS KONTINEN SUATU</b>	
<b>NEGARA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Pengertian Landas Kontinen .....	7
2.2 Penentuan Landas Kontinen Menurut Hukum	
Laut 1958 .....	9
2.3 Penentuan Landas Kontinen Menurut Kon-	
vensi Hukum Laut 1982 .....	14
<b>BAB. III</b> <b>BEBERAPA DIMENSI DALAM PENETAPAN LANDAS KON-</b>	
<b>TINEN ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA .....</b>	<b>18</b>
3.1 Dari Segi Politik .....	18
3.2 Dari Segi Ekonomi .....	23
3.3 Dari Segi Hukum .....	25

BAB. IV	UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN KASUS CELAH TIMOR...	28
4.1	Latarbelakang Sejarah .....	28
4.2	Prinsip-Prinsip Yang Disepakati .....	32
4.2.1	Pernyataan Bersama tanggal 25 Oktober 1988 .....	32
4.2.2	Perjanjian Kerjasama Celah Timor tanggal 11 Desember 1989 .....	38
4.2.2.1	Daerah Yang Ditetapkan Sebagai Zona Kerjasama .....	38
4.2.2.2	Pengelolaan ( Management ) dan Pengaturan Hukum ( rejim ) Daerah Garapan Bersama ( Daerah A )	42
A.	Bewan Menteri dan Otorita Bersama .....	42
B.	Pengaturan Hukum Daerah Kerjasama .....	45
C.	Kontrak Bagi Hasil Sebagai Sistem Produksi Yang Digunakan di Daerah A .....	49
4.3	Perjanjian Kerjasama Celah Timor Ditinjau Dari Konvensi Hukum Laut 1958 dan Konvensi Huku Laut 1982 .....	52
4.4	Perjanjian Kerjasama Celah Timor Ditinjau dari Kepentingan Nasional Indonesia	56
BAB. V	P E N U T U P .....	58
5.1	Simpulan .....	58
5.2	Saran .....	59

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 9 Oktober 1972, telah tercapai persetujuan mengenai garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia berdasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen yang dalam pasal 1 menetapkan batas landas kontinen berada pada kedalaman laut 200 meter dan "exploitability" ( Lihat U.N. Convention on the Law of the Sea, Convention on the Continental Shelf, Geneva, Art. 1 para 2 ).

Peretujuan yang dicapai tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia maupun bagi hubungan baik antara Indonesia dan Australia, oleh karena dengan demikian maka kepastian akan yurisdiksi kedua negara terhadap kontinental shelf yang berbatasan kedua negara tersebut telah tercapai.

Kepastian batas landas kontinen yang telah tercapai itu akan membawa konsekuensi hak berdaulat kedua negara dalam rangka mengeksploitasi sumberdaya alam ( natural resources ) yang terdapat di dalam landas kontinen yang telah menjadi hak masing-masing negara tersebut.

Penetapan garis batas 1972 sebagaimana termaksud di atas tidak mencakup wilayah di Selatan Timor Timur, mengingat pada waktu itu Timor Timur masih di bawah kekuasaan pemerintah Portugis. Batas yang masih belum terselesaikan

inilah yang kemudian dikenal sebagai "Timor Gap".

Seandainya pada waktu itu Timor Timur telah merupakan bagian dari Indonesia, tentunya tidak akan ada "Timor Gap".

Dengan berintegrasinya Timor Timur ke dalam wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia pada tahun 1976, maka terbuka peluang untuk menyelesaikan penetapan garis batas landas kontinen dengan Australia di Celah Timor ( "Timor Gap" ) yang tidak terselesaikan itu.

Usaha untuk membicarakan kembali masalah batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia adalah salah satu tuntutan dari tanggungjawab negara Republik Indonesia dalam menjaga wilayah yurisdiksinya. Di samping itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menjadikan masalah batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia, khususnya yang berkenaan dengan Celah Timor setelah berintegrasinya Timor Timur ke dalam negara Republik Indonesia semakin penting.

Dalam perundingan yang dimulai pada tahun 1979, Indonesia mendasarkan posisinya pada prinsip garis tengah ( "median line" ) sebagai garis batas landas kontinen kedua negara di "Timor Gap". Posisi ini diperkuat oleh Konvensi Hukum Laut yang baru ( 1982 ) yang menetapkan bahwa landas kontinen negara pantai/kepulauan minimal 200 mil laut dari garis pangkal laut wilayah, tanpa dipengaruhi oleh kenyataan ada tidaknya palung ( trough atau trench ) seperti Timor

Trench ( Mochtar Kusumaatmadja, 1990 : 4 ).

Hasil kesepakatan antara kedua negara berkenaan dengan Celah Timor baru dalam taraf perjanjian kerja sama pengelolaan sumber daya migas yang terdapat di Celah Timor, sedangkan mengenai batas landas kedua negara di Celah Timor belum ada kesepakatan akhir. Namun demikian, prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama di Celah Timor yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 12 Desember 1990 dengan pengesahan atas Rancangan Undang-Undang tentang Celah Timor itu merupakan instrumen penting bagi keberadaan Timor Timur sebagai salah satu wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan pengakuan Australia terhadap eksistensi Timor Timur sebagai bagian integral dari Republik Indonesia.

Walaupun belum tercapai kesepakatan batas landas antara Indonesia dan Australia di Celah Timor, namun persoalan yang terjadi di Celah Timor cukup penting untuk dibahas dalam skripsi ini. Oleh karena itu, skripsi ini banyak membahas masalah kesepakatan kerjasama pengelolaan sumberdaya alam yang terdapat di Celah Timor sebagai salah satu embrio bagi terciptanya kesepakatan batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia di Celah Timor tersebut.

## 1.2. Batasan Masalah

Permasalahan yang muncul berkenaan dengan persoalan batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia menge-

nai Celah Timor akan penulis batasi hanya pada masalah :

- a. Bagaimanakah batasan serta konsepsi penentuan landas kontinen suatu negara menurut hukum laut internasional ?
- b. Apakah pentingnya penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia ?
- c. Sejauh manakah prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam perjanjian zona kerjasama di Celah Timor, dalam tinjauan hukum laut internasional dan kepentingan nasional Indonesia ?

### 1.3 Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan di dalam membahas permasalahan yang muncul dalam skripsi ini adalah metodologi deskriptif normatif, yaitu suatu metodologi yang menganalisis data yang diperoleh baik berupa perjanjian-perjanjian, maupun literatur yang terkait dengan menggambarkan apa adanya serta menganalisis berdasarkan pendekatan normatif sosiologis.

### 1.4 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih positif bagi usaha pembicaraan mengenai batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia, khususnya persoalan-persoalan yang terjadi di Celah Timor yang dewasa ini begitu hangat. Di samping itu, tidak menutup kemungkinan bahwa tulisan ini dapat menambah perbendaharaan ilmiah yang membahas mengenai Celah Timor itu sendiri, yang pada gilirannya dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi ber-

bagai pihak yang berkeinginan menulis masalah yang sama dalam tulisan ini. Juga tulisan ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di fakultas hukum Universitas "45" Ujung Pandang khususnya dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam Hukum Internasional.

### 1.5 Sistematika Pembahasan

Tulisan ini ditulis dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

#### BAB. I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latarbelakang masalah, batasan masalah, metodologi penelitian, tujuan penulisan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

#### BAB. II SISTEM PENENTUAN BATAS LANDAS KONTINEN SUATU NEGARA

Pada bab 2 ini diuraikan tiga sub bab yaitu; Pengertian landas kontinen, penentuan landas kontinen menurut konvensi hukum laut 1958 dan diakhiri dengan uraian tentang penentuan landas kontinen menurut hukum laut 1982.

#### BAB III BEBERAPA DIMENSI DALAM PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA

Pada bab 3 ini diuraikan tiga sub bab yaitu ; dari segi politik, dari segi ekonomi dan diakhiri dengan uraian tentang tinjauan dari segi hukum.

BAB. IV UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN KASUS CELAH TIMOR

Pada bab 4 ini diuraikan tentang ; latarbelakang sejarah, prinsip-prinsip yang disepakati dalam pernyataan bersama tanggal 25 Oktober 1988 dan dalam perjanjian kerjasama Celah Timor tanggal 11 Desember 1989, Perjanjian kerjasama Celah Timor ditinjau dari konvensi hukum laut tahun 1958 dan konvensi hukum laut tahun 1982, diakhiri dengan uraian tentang perjanjian kerjasama Celah Timor ditinjau dari kepentingan nasional Indonesia.

BAB. V PENUTUP

Pada bab penutup ini penulis menyimpulkan beberapa simpulan serta diakhiri dengan memberikan saran.

## B A B II

### SISTEM PENENTUAN BATAS LANDAS KONTINEN SUATU NEGARA

#### 2.1 Pengertian Landas Kontinen

Pada tanggal 6 Januari 1973 Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan dan mensahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang dimuat pada Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1973.

Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 pada tanggal 6 Januari 1973, Pemerintah Republik Indonesia terlebih dahulu mengeluarkan suatu Pengumuman Pemerintah tanggal 17 Februari 1969 tentang Landas Kontinen Negara Republik Indonesia. Pengumuman Pemerintah tersebut merupakan manifestasi kongkrit dari perjuangan Indonesia dalam menegakkan konsepsi Wawasan Nusantara.

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1973 diberikan pengertian Landas Kontinen Indonesia sebagai berikut :

"Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai ke dalaman 200 meter atau lebih, di mana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam".

Jika kita perhatikan pengertian Continental Shelf atau Landas Kontinen sebagaimana tersebut di atas, maka pengertian yang diberikan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 itu mendasarkan diri pada ketentuan Landas Kon-

tinan yang diatur di dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1958.

Di dalam article 1 dari Convention On the Continental Shelf, 1958 diberikan pengertian Landas Kontinen sebagai berikut :

"For the purpose of these articles, the term 'Continental Shelf' is used as referring (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres or, beyond that limit, to where the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas; (b) to the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coasts of islands".

Sedangkan Konvensi Hukum Laut Baru Tahun 1982 memberikan pengertian Landas Kontinen sebagai berikut :

"Landas Kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut territorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur, dalam hal pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, dan hingga jarak 350 mil laut dari garis pangkal dalam hal pinggiran laut tepi kontinen melebihi jarak 200 mil laut".  
( article 76 ayat 1 dan 5 ).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1978:87), pengertian dari continental shelf menunjuk pada bagian dari dasar laut yang berbatasan dengan pantai yang merupakan bagian dari suatu daerah bawah permukaan laut ( sub marine area ) yang lebih besar yang dinamakan "continental margin".

Menurut Boer Mauna (1987:381), yang dimaksud "continental shelf" secara geologis adalah daerah dasar laut yang terletak antara dasar air rendah dan titik-titik di-

mana dasar laut menurun tajam dan dimana mulai daerah dasar laut baru yang disebut dengan "lereng kontinen".

Dengan melihat beberapa pengertian Landas Kontinen yang dikemukakan oleh pakar hukum internasional dan yang ditentukan di dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1958 serta tahun 1982, penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Landas Kontinen adalah dasar laut beserta tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan dari suatu pulau/daratan dari suatu negara sampai sejauh 200 mil dari garis pangkal lurus jika tepian atau ujung kontinen tidak mencapai 200 mil atau mencapai maksimum 200 mil laut dan sampai sejauh 350 mil laut dalam hal tepian kontinen suatu negara mencapai lebih 200 mil laut dari garis pangkal lurusnya.

## 2.2 Penentuan Landas Kontinen Menurut Hukum Laut 1958

Konvensi Jenewa tahun 1958, khususnya konvensi yang ke-4 mengenai Landas Kontinen telah menentukan Landas Kontinen dari suatu negara. Konvensi ini berisi 15 pasal dan mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964 setelah dilakukan ratifikasi yang ke-22 oleh Inggris.

Konvensi mengenai Landas Kontinen ini di dalam pasal 1 nya memuat batasan ( definisi ) mengenai Landas Kontinen. Pasal ini lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"For the purpose of these articles, the term 'continental shelf' is used as referring (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres or, beyond that limit to where the depth of the superadjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas; (b) to the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coasts of island".

Dari bunyi pasal 1 yang dikutip di atas, jelas tampak bahwa batasan atau definisi mengenai pengertian Landas Kontinen merupakan suatu definisi hukum ( legal defenition ), yang berbeda dengan batasan pengertian dataran kontinen dalam arti geologis semata-mata.

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja ( 1978:91 ) menganalisis ketentuan pasal 1 Konvensi tentang Landas Kontinen tahun 1958 sebagai berikut :

Pertama, dinyatakan dengan jelas bahwa "For the purpose of these articles, the term continental shelf is used as referring (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside area of the territorial sea...".

Kedua, selain ukuran dalam 200 meter pasal 1 menetapkan "...or beyond that limit, to where the depth of the superadjacent waters admits of the exploitation of natural resources of the said areas".

Ketiga, ketentuan dalam paragraf (b) yang memperluas pengertian "continental shelf" sehingga mencakup "...the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coasts of islands".

Pembatasan yang diadakan dengan tambahan kata-kata "... but outside the area of the territorial sea" merupakan pembatasan yang logis, apabila diingat bahwa dasar laut dan tanah di bawahnya ( seabed and subsoil ) di dalam batas-batas laut territorial, menurut pasal 2 Konvensi I mengenai Laut Territorial dan Jalur tambahan, ada di bawah kedaulatan negara pantai. Juga perluasan pengertian Landas Kontinen dengan paragraf (b) yang tidak termasuk dalam pengertian "continental shelf" dalam arti geologis murni, merupakan suatu penegasan pengertian yang mengembirakan ( Ibid ).

Sebaliknya, perluasan dengan ditambahkan ketentuan "... or beyond that limit, to where the depth of the superdjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas" menimbulkan persoalan-persoalan baru.

Adanya kata-kata "beyond that limit", menimbulkan keraguan apakah ketentuan yang di dasarkan atas exploitability itu dapat dianggap sebagai ketentuan alternatif yang dapat menggantikan ketentuan yang didasarkan atas kriterium 200 m isobath seandainya tidak ada dataran kontinen dalam arti geologis.

Melihat sejarah terjadinya ketentuan article 1 di atas, maka sebenarnya ketentuan tersebut merupakan kompromi antara pendirian negara-negara yang hendak mendasarkan

pengertian landas kontinen dalam arti konvensi itu hanya pada dataran kontinen dalam arti geologis yaitu ukurannya dalam 200 meter ( Inggris, Lebanon, Nederland dan Perancis ) dan negara-negara yang hendak memakai kriterium "exploitability" ( Argentina, Korea dan Panama ), maka memang tambahan kata "...or to a depth where etc" harus dianggap sebagai ketentuan alternatif yang dapat menggantikan kriterium dalam laut ( hingga 200 meter ) seandainya tidak terdapat dataran kontinen dalam arti geologis.

Dengan demikian berarti pasal 1 dari Konvensi tentang Landas Kontinen tahun 1958 dalam menentukan Landas Kontinen suatu negara dapat mempergunakan dua sistem, yaitu :

1. Sistem vertikal, yaitu sejauh kedalaman laut 200 meter jika kondisi geologis terdapat pada negara tersebut. Jadi dalam hal ini ujung Landas Kontinen suatu negara sejauh kedalaman 200 meter.
2. Sistem kemampuan dari negara tersebut jika memang teknologinya memungkinkan dan kondisi geologis dari Landas Kontinennya tidak memungkinkan untuk memakai sistem kedalaman 200 meter. Sistem ini disebut dengan sistem "exploitability".

Di dalam pasal 2 dari Konvensi tentang Landas Kontinen tahun 1958, diatur tentang hak negara pantai atas landas kontinen yaitu :

- "1. The coastal State exercises over the continental shelf sovereign rights for the purposes of exploring it and exploiting its natural resources.
2. The rights referred to in paragraph 1 of this article are exclusive in the sense that if the coastal State does not explore the continental shelf or exploit its natural resources, no one may undertake these activities, or make a claim to the continental shelf, without the express consent of the coastal State.
3. The rights of the coastal State over the continental shelf do not depend on occupation, effective or notional, or on any express proclamation.
4. The natural resources referred to in these articles consist of the mineral and other non-living resources of the seabed and subsoil together with living organisms belonging to sedentary species, that is to say, organisms which, - at the harvestable stage either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil".

Hak-hak negara pantai sebagaimana ditetapkan pada pasal 2 tersebut di atas merupakan kompromi antara pendirian pihak yang menghendaki pengakuan kedaulatan negara pantai atas landas kontinen dengan pihak yang hanya mau mengakui hak-hak yang lebih terbatas ( Mochtar Kusumaadmadja, 1978 : 162 ).

Dengan demikian, pada landas kontinen tidak terdapat kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara akan tetapi hanyalah "hak-hak berdaulat ( sovereign rights )". Dengan adanya hak berdaulat yang dimiliki negara pantai atas landas kontinennya tidak dimaksudkan sebagai perluasan dari kedaulatannya akan tetapi negara pantai diberikan kewenangan yang eksklusif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumberdaya alam yang terdapat di landas kontinen.

### 2.3 Penentuan Landas Kontinen Menurut Konvensi Hukum Laut Tahun 1982

Setelah ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan berkembang dengan pesatnya maka terasa bahwa ketentuan tentang landas kontinen sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Tentang Landas Kontinen Tahun 1958 tidak memadai lagi untuk dipertahankan. Hal ini disebabkan karena negara yang telah maju mampu mengeksploitasi sumberdaya yang ada di landas kontinen jauh melebihi kedalaman 200 meter sehingga jika konsepsi penentuan landas kontinen yang ditetapkan Konvensi Hukum Laut Tahun 1958 itu dipertahankan maka keadaan ini hanya akan menguntungkan negara-negara yang telah memiliki teknologi kelautan yang tinggi.

Ketentuan tentang kedalaman 200 meter dan "exploitability" atau kemampuan untuk mengeksploitasi yang terdapat pada Konvensi Hukum Laut Tahun 1958 tidak memberikan suatu kepastian hukum tentang jarak landas kontinen yang dimiliki oleh negara sebab dengan perkembangan teknologi maka akan menimbulkan perubahan posisi landas kontinen bagi negara yang memiliki teknologi maju tersebut.

Oleh karena kaburnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1958 itu, maka timbullah usaha-usaha untuk menyempurnakannya, terutama penyempurnaan pada pasal 1 Konvensi Jenewa Tahun 1958 agar penguasaan terhadap landas kontinen masing-masing negara pantai dilakukan seadil mungkin.

Karena pasal 1 Konvensi Hukum Laut Tahun 1958 sudah dianggap tidak memenuhi tuntutan zaman dan nilai keadilan, maka pasal 1 tersebut disempurnakan dengan pasal 76 Konvensi Hukum Laut Baru Tahun 1982.

Pasal 76 Konvensi Hukum Laut Baru 1982 ini terdiri atas 9 ayat, pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

"Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut territorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut" ( Deplu RI ).

Jadi sesuai dengan ketentuan pasal 76 Konvensi Hukum Laut Baru 1982 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas maka lebar landas kontinen adalah :

1. Negara-negara yang pinggiran luar tepi kontinennya kurang dari 200 mil, maka lebar landas kontinennya diperbolehkan sejauh 200 mil dari pantai.
2. Negara-negara yang pinggiran terluar tepi kontinennya lebih dari 200 mil dari garis pangkal dapat memperoleh landas kontinen sejauh pinggiran terluar tepi kontinennya.

Namun demikian tepi terluar dari pinggiran kontinen itu dibatasi oleh ayat (5) pasal 76 yang berbunyi :

"Titik-titik tetap yang merupakan garis batas luar landas kontinen pada dasar laut, yang ditarik sesuai dengan ayat 4(a)(i) dan (ii), atau tidak akan boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal dari mana laut territorial diukur atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis batas kedalaman (isobath) 2.500 meter, yaitu suatu garis yang menghubungkan kedalaman 2.500 meter" ( Ibid ).

Dengan melihat ketentuan pasal 76 ayat (1) dan ayat (5) sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Konvensi Hukum Laut Baru 1982 telah memberikan suatu kepastian hukum tentang penetapan atau penentuan landas kontinen suatu negara, yaitu :

1. Jika ujung tepian kontinen suatu negara tidak mencapai kejauhan 200 mil laut maka negara pantai tersebut bisa mengklaim landas kontinen sampai sejauh maksimal 200 mil laut saja; dan
2. Jika tepian kontinennya melebihi kejauhan 200 mil laut maka negara pantai tersebut bisa mengklaim landas kontinennya sampai sejauh maksimum 350 mil laut.

Sedangkan penetapan garis batas landas kontinen antara negara-negara yang saling berhadapan ( opposite states ) maupun antara negara-negara yang saling berdampingan ( adjacent states ) di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 diatur dalam pasal 83 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Penetapan garis batas landas kontinen antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil.
2. Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, Negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV.
3. Sambil menunggu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, Negara-negara yang bersangkutan dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus membuat segala usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan yang tuntas. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan penetapan garis batas yang tuntas.

4. Dalam hal ada suatu persetujuan yang berlaku antara negara-negara yang bersangkutan, masalah yang bertalian dengan penetapan garis batas landas kontinen harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu" ( Ibid ).

Jika ketentuan pasal 83 Konvensi Hukum Laut Baru Tahun 1982 sebagaimana tersebut di atas dikaji, maka terdapat tiga unsur pokok dalam melakukan penetapan batas landas kontinen antara negara-negara yang berhadapan atau yang berdampingan, yaitu :

1. Penetapan batas landas kontinen antara negara yang berhadapan atau berdampingan haruslah dilakukan dengan suatu perjanjian.
2. Penetapan batas landas kontinen tersebut harus di dasarkan pada hukum internasional.
3. Tujuan akhir dari penetapan batas landas kontinen tersebut adalah penyelesaian yang adil.

### B A B III

#### BEBERAPA DIMENSI DALAM PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA

##### 3.1 Dari Segi Politik

Profesor Nancy Viviani dari Universitas Griffith pada seminar ketiga Australia-Indonesia di Brisbane bulan Juli 1984 secara pribadi berkomentar :

"Mungkin tak ada bangsa seperti Australia dan Indonesia yang begitu sadar diri tentang identitas dan peranannya di kawasan Asia Pasifik ini" ( Tempo, 11 Agustus 1984 ).

Seminar ketiga Australia-Indonesia itu diselenggarakan sebagai kelanjutan seminar pertama ( Oktober 1979, Canberra ) dan kedua ( Desember 1982, Bali ). Tak terelak bahwa banyak masalah yang diulang dalam bentuk atau nada yang sedikit berbeda.

Pada seminar ketiga bulan Juli 1984 diselenggarakan pada masa pemerintahan Bob Hawke sebagai perdana menteri, tetapi juga hanya sepekan setelah konperensi nasional Partai Buruh Australia ( ALP ) yang antara lain mempersoalkan integrasi Timor Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia ( Juwono Sudarsono, 1984 ).

Pada seminar ketiga di Canberra ini beberapa tokoh ALP yang hadir menginginkan pengertian Indonesia bahwa kasus Timor Timur disidangkan pada kongres nasional Partai Buruh hanyalah bagian dari pertarungan politik intern dalam tubuh ALP.

Sebagian peserta Indonesia menjelaskan bahwa persoalan buat kita bukanlah masalah mengerti atau tidak mengerti sistem politik Australia dan kebudayaan politiknya yang lugas dan terbuka. Yang lebih dirasakan oleh para peserta Indonesia sebagai hal yang memojokkan adalah diulangnya berkali-kali ( seperti di Camberra tahun 1979 dan di Bali tahun 1982 ) bahwa "pers Australia tidak bisa dibungkam". Dalam kalimat itu tersimpul dua penilaian yang kurang dikemukakan secara terus terang. Pertama, bahwa pers Australia "lebih baik" daripada pers Indonesia. Kedua, masyarakat politik Australia "lebih matang" daripada masyarakat politik Indonesia. Jawaban yang disampaikan kembali kepada pihak Australia, sejauh yang dapat dirangkum adalah kurang lebih : pers Australia terang lebih bebas, tetapi apakah lebih bebas itu menghasilkan pers yang "baik", adalah suatu penilaian sepihak. Kalau disebutkan sistem politik Australia lebih matang, kita terima sebagai penilaian sepihak. Kalau misalnya, tokoh ALP dari golongan kiri mempersoalkan keadaan di Indonesia ( apakah Tomir Timur, hak-hak azasi, penampungan pengungsi ) dan berita tentang gugatan itu disiarkan sebagai bukti kebebasan pers dan kematangan politik, maka hal itu wajar sejauh menyangkut masyarakat Australia ( Ibid ).

Bagi kita di Indonesia, kebebasan ( yang akhir-akhir ini diajukan sebagai kebutuhan dasar ) membawa akibat terhadap nyawa orang. Siaran pers yang terlalu terbuka, pemberitaan tentang Fretilin yang mengganggu keamanan, dan

laporan tentang pengiriman makanan untuk pengungsi bukanlah sekedar latihan penggunaan kebebasan pers. Ia menyangkut hubungan peka antara pejabat di lapangan, sinkronisasi usaha membantu prajurit mengatasi masalah keamanan yang diperlukan guna melancarkan usaha-usaha perbaikan aparatur pembangunan. Singkatnya, kami di Indonesia menghimbau kawan-kawan di Australia agar memahami bahwa bagi kami persoalan-persoalan pelik sekitar Timor Timur bukan sekedar salah satu agenda konperensi nasional ALP, yang setelah itu tokoh-tokoh partai bisa kumpul di Bar dan enak-enak minum bir( Ibid ).

Bagi kami, Timor Timur bukanlah sekedar bagian dari usaha membuktikan diri sebagai pers yang "bebas" atau masyarakat politik yang "matang". Pemberitaan yang salah atau tendensius di Australia bisa dipersoalkan sebagai perkara hukum di antara orang-orang yang sama-sama cukupan. Hal yang demikian tidak berlaku di lapangan Timor Timur ataupun kancah politik orang-orang Jakarta ( Ibid ).

Entah seberapa jauh kawan-kawan dari Australia itu memahami situasi yang kita hadapi. Bagaimanapun juga, akibat-akibat perdebatan tentang Timor Timur itu akhirnya akan dikembalikan kepada identitas Australia sebagai negeri orang Eropa yang kebetulan berada di Pasifik Baratdaya. Di sini giliran orang Indonesia ramai-ramai mencoba membantai kawan-kawan Australia. "Australia harus menentukan identitasnya dahulu, mau jadi orang Asia Pasifik atau tetap Orang Inggris yang ada di seberang lautan".

Nada seperti itu, kalau dikaji dengan teliti, sesungguhnya juga mengandung unsur rasialisme terbalik. Ada asumsi seakan-akan kalau orang Australia jadi orang berkulit sawo matang atau cokelat, maka persoalan hubungan Australia-Indonesia akan beres ( Ibid ).

Dari apa yang diperdebatkan di seminar ketiga sebagaimana tersebut di atas adalah suatu bukti adanya suhu politik yang cukup tinggi antara Australia dan Indonesia mengenai Timor Timur. Jauh sebelum Timor Timur berintegrasi ke dalam wilayah Republik Indonesia, hubungan Australia dan Indonesia dari sudut politik adalah sangat baik.

Masih teringat oleh kita, ketika pada tahun 1947 Belanda menjalankan "aksi polisionil" terhadap Indonesia, Australia dan India mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB. Australia mendasarkan resolusinya pada pasal 27<sup>ap</sup>, karena menganggap bahwa tindakan Belanda itu dapat mengancam perdamaian. Dalam sejarah PBB, baru pertama kali itu pasal 27 digunakan, yang mewajibkan Dewan Keamanan mengambil tindakan. Masa itulah masa jaya-jayanya hubungan Indonesia Australia.

Akan tetapi sejak Bob Hawke menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, maka hubungan baik antara Australia dengan Indonesia mulai terjalin kembali, khususnya yang menyangkut keberadaan Timor Timur sebagai salah satu propinsi di Indonesia.

Banyak reaksi timbul atas wawancara TVRI dengan Bob Hawke maupun dengan pihak-pihak yang pro dan anti Indonesia di Australia, terutama mengenai pernyataan Bob Hawke yang dengan tegas menyatakan mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas Timor Timur. Bagi Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Menlu Mochtar Kusumaatmadja dan tajuk-tajuk rencana Kompas maupun Sinar Harapan ( Suara Pembaharuan, tertanggal 24 Agustus 1985 ) bahwa pernyataan yang dikemukakan oleh Bob Hawke tersebut bukan barang baru lagi. Kabinet Partai Buruh yang dipimpin oleh Gough Whitlam dan Kabinet Partai Liberal Konservatif di bawah Malcolm Fraser sebelumnya sudah menyatakan bahwa mengakui integrasi Timor Timur ke wilayah Republik Indonesia.

Pernyataan Bob Hawke sebagai seorang Perdana Menteri tersebut merupakan pernyataan yang menggembirakan Indonesia, ditambah dengan penolakannya untuk mencabut kembali pernyataan itu, merupakan pukulan berat bagi pemerintah Portugal maupun pendukung-pendukung Fretilin, sampai-sampai Dubes Portugal untuk Australia dipanggil pulang untuk konsultasi.

Tensi politik Australia sebagai negara tetangga Indonesia yang berubah terhadap keberadaan Timor Timur sebagai salah satu wilayah dari Indonesia tersebut adalah suatu hal yang sangat positif dari usaha penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia. Betapa tidak, dengan adanya pengakuan pemerintah Australia terhadap integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia maka kemungkinan untuk membuat perjanjian tentang batas lan-

das kontinen antara Indonesia dengan Australia mengenai celah Timor terbuka kembali.

Adanya perubahan sikap pemerintah Australia terhadap keberadaan Timor Timur di dalam wilayah Republik Indonesia itu sedikit banyaknya telah mempengaruhi kesuksesan perjanjian kerjasama pengelolaan di Celah Timor yang sudah dirundingkan sejak tahun 1979 dan baru berhasil pada tanggal 11 Desember 1989. Keberhasilan dalam membuat perjanjian kerjasama pengelolaan di Celah Timor tersebut secara politik akan membuka jalan bagi usaha perjanjian penetapan batas landas kontinen mengenai Celah Timor itu sendiri.

### 3.2 Dari Segi Ekonomi

Wilayah dasar laut Celah Timor yang meliputi Timor Basin dan Boneparte Gulf Basin merupakan salah satu dari dua lusin ladang minyak terbesar di dunia ( Usman Asnani, 1986: 993 ).

Celah Timor ( Timor Gap ) merupakan suatu struktur karang yang berbentuk kubah luas yang disebut "kelp" ( kelp structure ) telah menarik perhatian ahli geologi dan ahli perminyakan ( Kompas 11 Desember 1989 ). Dengan bentuk yang demikian itu maka di Celah Timor diperkirakan cadangan minyak yang ada di kelp-nya itu sekitar 500 juta barel, bahkan menurut perkiraan yang optimistis, cadangan minyak tersebut dapat mencapai 5 milyar barel, sedang cadangan gas alam diperkirakan mencapai 500.000 milyar kaki kubik ( Usman Asnani, Loc.Cit ).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Konsortium The Broke Hill Proprietary Company ( BHP ), di wilayah Jabiru ( Jabiru Field ) terdapat 250 juta barel minyak yang dapat dieksploitir lagi. Wilayah Jabiru ini terletak sekitar 200 km dari Celah Timor dan merupakan bagian dari ladang minyak baru, besar dan meluas sampai ke bagian Laut Timor, termasuk wilayah sengketa antara Indonesia dan Australia ( Ibid ).

Melihat kondisi objektif tentang cadangan sumber daya minyak yang demikian besar tersebut maka secara ekonomi masalah penetapan batas landas kontinen mengenai Celah Timor adalah sangat penting, hal ini akan dapat menambah sumber devisa negara guna kemaslahatan masyarakat bangsa Indonesia.

Di samping terdapatnya sumber minyak yang cukup besar di landas kontinen antara Indonesia dan Australia khususnya antara pulau Timor dengan benua Australia maka tak dapat diabaikan sumber daya lainnya yang terdapat di atas landas kontinen dan tanah di bawahnya. Kekayaan laut tersebut merupakan sumber yang dapat pula dieksploitasi suatu ketika dan dengan demikian secara ekonomi sangat potensial bagi upaya peningkatan devisa negara dimasa yang akan datang.

Dengan adanya penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia maka terlihat bahwa seberapa besar sumber kekayaan alam yang terdapat di daerah landas kontinen yang menjadi yurisdiksi bangsa Indonesia, sebab

Berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut 1958 tentang Landas Kontinen itulah maka Australia menuntut agar batas landas kontinen ditetapkan pada poros kedalaman di Palung Timor. Dengan demikian Australia mendasarkan pendiriannya hanya pada ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1958 dan mengabaikan sama sekali ketentuan yang terdapat pada Konvensi Hukum Laut Baru 1982 dan ketentuan yang mengatur penetapan batas landas kontinen antara negara-negara yang pantainya saling berhadapan serta tuntutan batas landas kontinennya yang bertumpang tindih ( Mochtar Kusumaatmadja, 1990 : 5 ).

Indonesia sebaliknya mendasarkan posisinya pada ketentuan pasal 6 Konvensi Jenewa tahun 1958. Berdasarkan ketentuan pasal ini maka batas landas kontinen kedua negara ditetapkan pada garis tengah ( median line ), kecuali jika ditetapkan lain dengan suatu perjanjian atau jika ada keadaan khusus ( "special circumstances" ).

Prinsip garis tengah ini secara resmi dianut oleh Indonesia dengan dikeluarkannya Pengumuman Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Pebruari 1969.

Posisi dan pandangan Indonesia ini tetap dipegang dan diberlakukan dalam perundingan Celah Timor yang dimulai sejak tahun 1979. Indonesia juga mendasarkan pendiriannya pada Undang-undang No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen yang menetapkan bahwa "batas terluar landas kontinen Indo-

Berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut 1958 tentang Landas Kontinen itulah maka Australia menuntut agar batas landas kontinen ditetapkan pada poros kedalaman di Palung Timor. Dengan demikian Australia mendasarkan pendiriannya hanya pada ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1958 dan mengabaikan sama sekali ketentuan yang terdapat pada Konvensi Hukum Laut Baru 1982 dan ketentuan yang mengatur penetapan batas landas kontinen antara negara-negara yang pantainya saling berhadapan serta tuntutan batas landas kontinennya yang bertumpang tindih ( Mochtar Kusumaatmadja, 1990 : 5 ).

Indonesia sebaliknya mendasarkan posisinya pada ketentuan pasal 6 Konvensi Jenewa tahun 1958. Berdasarkan ketentuan pasal ini maka batas landas kontinen kedua negara ditetapkan pada garis tengah ( median line ), kecuali jika ditetapkan lain dengan suatu perjanjian atau jika ada keadaan khusus ( "special circumtances" ).

Prinsip garis tengah ini secara resmi dianut oleh Indonesia dengan dikeluarkannya Pengumuman Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Pebruari 1969.

Posisi dan pandangan Indonesia ini tetap dipegang dan diberlakukan dalam perundingan Celah Timor yang dimulai sejak tahun 1979. Indonesia juga mendasarkan pendiriannya pada Undang-undang No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen yang menetapkan bahwa "batas terluar landas kontinen Indo-

nesia adalah garis sama jarak atau garis tengah yang diukur dari pantai Timor Timur ( Indonesia ) dengan pantai utara Australia". Di samping itu juga Konvensi Hukum Laut Baru tahun 1982 telah memperkuat posisi Indonesia karena semakin tegas ditetapkan bahwa batas landas kontinen ditetapkan minimal 200 mil laut tanpa mempersoalkan kedalamannya ( kriteria jarak ), namun Australia tidak mau menerima ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982, meskipun sudah menandatangani konvensi tersebut ( Usman Asnani, Op. Cit ).

Dengan tidak adanya perjanjian tentang penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Australi mengenai Celah Timor karena tidak adanya kesepakatan mengenai sistem hukum dalam penetapan batas landas kontinen maka kepastian akan luas atau lebar landas kontinen yang menjadi yurisdiksi masing-masing negara masih kabur walaupun telah ada perjanjian tentang zona kerjasama di Celah Timor sebab perjanjian itu sifatnya adalah sementara.

## B A B IV

### UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN KASUS CELAH TIMOR

#### 4.1 Latarbelakang Sejarah

Batas-batas wilayah dasar laut antara Indonesia dan Australia memanjang dari sebelah Selatan pulau Irian sampai ke sebelah Selatan pulau Rote. Persetujuan-persetujuan mengenai batas tersebut telah dicapai pada tahun 1971 dan tahun 1972. Akan tetapi persetujuan tersebut baru meliputi sebagian batas-batas kedua negara.

Dalam persetujuan pertama antara Indonesia dan Australia yang ditandatangani pada tanggal 18 Mei 1971 di Canberra telah ditetapkan batas-batas dasar laut tertentu di depan pantai Selatan pulau Irian/Papua Nugini di laut Arafuru. Tidak ada masalah yang timbul dalam usaha mencapai persetujuan tersebut. Kedua negara mempunyai pandangan yang sama mengenai hal ini dan menyetujui prinsip garis tengah diterapkan dalam penetapan batas landas kontinen kedua negara ( Deplu, 1977 : 50 ).

Pada tanggal 9 Oktober 1972, di Jakarta ditandatangani persetujuan kedua oleh Indonesia dan Australia sebagai persetujuan tambahan pada persetujuan pertama di atas. Dalam persetujuan ini ditetapkan batas-batas dasar laut yang merupakan garis batas yang terpisah, yaitu di bagian

Barat Laut Arafuru ( sebelah selatan Kepulauan Tanimbar ) dengan di bagian Barat laut Timor (di sebelah Selatan Pulau Timor Barat dan Roti ).

Landas kontinen yang dilintasi oleh garis batas dalam persetujuan kedua tersebut sangat berbeda bentuknya dengan dasar laut yang ditentukan pada persetujuan pertama. Perbedaan landas kontinen tampak dengan adanya landas kontinen yang dangkal dan luas yang berbatasan dengan pantai Australia, sedangkan landas kontinen yang sempit dan dalam berbatasan dengan pulau Timor ( Indonesia ), yang diantaranya terdapat "Timor Trough" ( Parit Timor ) yang mempunyai kedalaman maksimal 3000 meter. Parit ini berada 300 mil di sebelah Utara Darwin dan 60 mil di sebelah Selatan Pulau Timor ( Hasjim Dlalal, 1979 : 168 ).

Hal inilah yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat antara Indonesia dan Australia mengenai penetapan batas landas kontinen di wilayah dasar laut yang terdapat Parit Timor tersebut.

Permasalahan mengenai penetapan garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia mengenai Celah Timur adalah masalah yang cukup rumit untuk dituntaskan hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh karena sejak semula Australia memang mempersulit karena keberadaan Timor Timur sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia tidak diakui. Akhirnya terjadi perubahan sikap dan mulailah pada tahun 1979 Perdana Menteri Australia yang saat itu dija-

bat oleh Malcolm Fraser mulai juga mengadakan perundingan mengenai dasar laut di sebelah Selatan Timor Timur ini pada tahun 1979.

Setelah pergantian pemerintahan dengan pemerintah partai buruh permulaan proses perundingan ini terhenti karena partai buruh lebih keras lagi menentang integrasi Timor Timur ( Usman Asnani, 1986 : 993 ).

Tantangan ini baru berakhir sekitar tahun 1984 dan di tahun 1985 hal mana dimulai lagi perundingan penetapan batas landas kontinen di dasar laut Celah Timor ini.

Dalam perundingan mengenai Celah Timor antara pihak Indonesia dengan Australia itu maka pihak Indonesia mengajukan konsep eksplorasi dan eksploitasi bersama sambil menunggu penyelesaian garis batas landas kontinen kedua negara di Celah Timor yang belum tuntas karena terdapatnya pertentangan dalam mendasarkan tuntutan masing-masing.

Usulan Indonesia tentang eksplorasi dan eksploitasi bersama terhadap sumberdaya yang terdapat di Celah Timor dengan sistem production sharing contract di bawah satu otorita minyak dan gas bumi yang kuat, pada prinsipnya diterima oleh pihak Australia yang saat itu masih belum terdapat kejelasan mengenai daerah dimana prinsip-prinsip eksplorasi dan eksploitasi itu hendak diterapkan.

Dalam pembicaraan informal antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Australia se-

waktu kunjungan resmi tahun 1985, telah disetujui pada prinsipnya bahwa daerah eksplorasi dan eksploitasi itu meliputi daerah yang disengketakan ( Mochtar Kusumaatmadja, 1989 ).

Alasan dan pertimbangan praktis pada saat itu yaitu bahwa dalam rangka menunggu penyelesaian sengketa garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia di Celah Timor, maka usaha pemanfaatan kekayaan alam khususnya minyak dan gas bumi seyogianya tidak ditunda-tunda lagi oleh karena tindakan menunda tersebut justru akan membawa kerugian baik bagi Indonesia maupun bagi pihak Australia.

Yang dimaksudkan dengan kerugian tersebut antara lain adalah adanya "counter claim" dari Indonesia yang tidak memungkinkan maskapai-maskapai minyak dan gas bumi melakukan kegiatannya di daerah laut yang diklaim Australia itu dengan tenang.

Adanya kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia ke Australia pada tahun 1985 itu ternyata tidak dimanfaatkan oleh kedua belah pihak dalam rangka perundingan selanjutnya, hal ini disebabkan adanya peristiwa pemberitaan oleh surat kabar "Sydney Morning Herald", sehingga masalah ini terpaksa ditunda untuk sementara waktu.

Kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia selanjutnya dilakukan pada permulaan tahun 1988, hal mana kunjungan

tersebut telah memulihkan hubungan yang baik antara Indonesia dengan Australia. Di dalam suasana persahabatan inilah telah diletakkan dasar-dasar bagi terwujudnya perjanjian Oktober 1988 yang merupakan tonggak sejarah di dalam perundingan selanjutnya hal mana perundingan tersebut telah menghasilkan suatu perjanjian zona kerjasama antara Indonesia dan Australia mengenai pemanfaatan sumberdaya alam minyak dan gas bumi di Celah Timor yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1989.

#### 4.2 Prinsip-Prinsip Yang Disepakati

##### 4.2.1 Pernyataan Bersama Tanggal 25 Oktober 1988

Perundingan tentang pembentukan zona kerjasama maupun mengenai sistem kerjasama yang hendak diterapkan di Celah Timor tidaklah mudah. Sebelum terbentuknya Pernyataan Bersama Tanggal 25 Oktober 1988 telah dilakukan beberapa kali perundingan sementara Pernyataan Bersama 25 Oktober 1988 tersebut adalah hasil dari perundingan yang ke 9 dalam rangka menetapkan zona kerjasama.

Di dalam perundingan itu Indonesia mengusulkan suatu pengaturan sementara dalam bentuk "joint development zone", sambil melanjutkan upaya untuk mencapai kesepakatan mengenai batas/patokan landas kontinen.

Usul Indonesia sebagaimana tersebut di atas ternyata ditolak oleh pihak Australia di perundingan kedua dan juga di perundingan yang keempat dan kelima. Melihat adanya kesulitan tentang usul Indonesia tersebut maka di perundingan

kelima Indonesia bermaksud untuk menarik kembali usulan tentang "joint development zone" tersebut, akan tetapi justru pada perundingan kelima itu Australia menerima usul Indonesia dan mulai mempertimbangkannya melalui suatu pengajuan "kertas kerja joint development principles".

Pada umumnya dalam praktek negara-negara, daerah yang dijadikan "joint development zone" adalah daerah tumpang tindih dari klaim masing-masing pihak. Dalam hal Celah Timor, daerah tersebut adalah daerah yang di Utara dibatasi oleh poros "bathymetric axis" ( klaim Australia ) dan di Selatan dibatasi oleh garis tengah atau "median line" ( klaim Indonesia ).

Dalam perundingan, semula Australia menghendaki agar daerah yang akan dijadikan "joint development zone" hanya di bagian kecil dari daerah tumpang tindih yaitu daerah yang dikenal dengan "Kelp Structure" ( Lihat Gambar 1 ). Daerah ini diperkirakan paling potensial dibandingkan dengan di bagian lain yang ada di Celah Timor . Indonesia menolak usul Australia karena bagi Indonesia daerah yang diusulkan tersebut terlalu jauh memasuki daerah klaim Indonesia sehingga tidak mencerminkan keseimbangan kepentingan kedua negara.

Setelah melalui berbagai upaya, akhirnya tercapai suatu kompromi. Australia menerima usul Indonesia yaitu daerah di Selatan garis Tengah tetap digarap oleh Australia,



tetapi sebagai " token recognition" terhadap kepentingan Indonesia , Australia akan memberikan prosentase dari penghasilan yang diperoleh dari kegiatan di daerah tersebut, dan Australia akan memberikan notifikasi setiap kali akan melakukan kegiatan di daerah itu.

Setelah beberapa perundingan diadakan maka pada perundingan yang kesembilan disepakati bersama pengertian mengenai "Zona of Cooperation" yaitu daerah yang dibatasi di Utara oleh garis poros Palung Timor yang disederhanakan, di sebelah Selatan dibatasi oleh garis 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia dan di bagian Timur serta Barat oleh garis sama jarak ( equidistance line ).

Pada perundingan yang kesembilan ini, zona kerjasama ( zone of cooperation ) yang telah disepakati itu dibagi menjadi tiga bagian ( Deplu . dan Dep. Pertambangan R.I, 1989 ) yaitu :

Daerah A :

Pada daerah ini merupakan daerah garapan atau pengembangan bersama ( joint development zone ). Minyak dan gas bumi yang dihasilkan di daerah ini setelah dikurangi ongkos-ongkos, menghasilkan hasil bersih ( net production ) disepakati untuk dibagi sama 50% - 50% berdasarkan suatu production sharing contract ( PSC ) yang diterapkan untuk

usaha eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya minyak dan gas bumi di daerah ini.

Atas bagian hasil produksi bersih yang dibagi dua ( 50/50 ) itu diberlakukan kewajiban pembayaran masing-masing negara.

Daerah B :

Sebenarnya daerah ini tidak pernah "diklaim" Indonesia akan tetapi digarap Australia dan tetap digalikembangkan ( develop ) Australia, dimana diberlakukan sepenuhnya hukum Australia.

Indonesia akan memperoleh "prior notification" mengenai kegiatan yang akan dilakukan dan bagian 16% dari "net resource rent tax" dari Australia.

Daerah C :

Daerah ini merupakan bagian Indonesia, tetapi pernah sebelumnya "diklaim" Australia. Daerah ini dijadikan bagian dari daerah kerjasama ( zone of cooperation ) tapi tidak dijadikan daerah gali-kembang bersama ( joint development zone ).

Artinya tetap digarap Indonesia dan sepenuhnya berlaku hukum Indonesia. Australia akan memperoleh "prior notification" mengenai kegiatan yang akan dilakukan dan bagian 10% dari pajak pendapatan kontraktor dari Indonesia.

Pengelolaan ( management ) zona kerjasama dilakukan oleh :

- Suatu Dewan Menteri ( Ministerial Council ) yang terdiri dari wakil-wakil di tingkat Menteri kedua negara dalam jumlah yang sama yang menentukan kebijaksanaan ( policy ) terhadap kerjasama eksplorasi sumberdaya . minyak dan gas di wilayah A dan memiliki wewenang pengawasan tertinggi pelaksanaan perjanjian.
- Suatu Otorita Bersama ( Joint Authority ) yang mempunyai tanggung jawab atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di daerah A termasuk pengawasan teknis operasi produksi.  
Keanggotaan Joint Authority terdiri dari wakil-wakil kedua negara dalam jumlah yang sama , untuk daerah garapan bersama ("joint development zone") yaitu daerah A.
- Sistem produksi pengembangan kekayaan atau "resources development" yang digunakan didasarkan atas sistem "production sharing contract"(PSC ) yang dipelopori Indonesia di tahun 1960, sehingga telah menyebar ke seluruh dunia.

Produksi akan dilakukan berdasarkan suatu "Mining Code" ( Undang-Undang Pertambangan ) dan "production sharing contract" yang khusus disusun dan disetujui bersama untuk digunakan di daerah "A".

#### 4.2.2 Perjanjian Kerjasama Celah Timor Tanggal 11 Desember 1989

##### 4.2.2.1 Daerah Yang Ditetapkan Sebagai Zona Kerjasama

Zona Kerjasama di Utara dibatasi oleh poros kedalaman laut ( bathymetric axis ) yang disederhanakan ( dengan garis-garis lurus ), di Selatan dibatasi oleh garis jarak 200 mil laut yang diukur dari pantai Timor Timur. Di bagian Timur dan Barat, zona kerjasama dibatasi oleh garis-garis sama jarak ( equidistance ) yang ditarik dari titik di P. Timor ( Mota Tolas dan titik tengah antara P. de Jaco dan P. Leti ) dan di Northern Territory, Australia ( Holothuria dan Cape Van Diemen ) ( Mochtar Kusumaatmadja, 1990 : 15 ).

Penetapan garis-garis batas ini juga tidak boleh mempengaruhi posisi masing-masing pemerintah tentang penetapan batas landas kontinen antara kedua negara dan sama sekali tidak boleh diartikan sebagai mempengaruhi atau mengurangi hak-hak berdaulat yang dituntut oleh masing-masing pihak di zona termaksud ( Ibid : 16 ).

Zona Kerjasama dibagi menjadi 3 daerah atau kawasan dengan rezim hukum yang berbeda-beda sesuai dengan status hukum dari masing-masing daerah tersebut.

Adapun ketiga daerah yang telah ditetapkan pada perjanjian kerjasama Celah Timor tanggal 11 Desember 1989 tersebut adalah sebagai berikut :

Daerah A : Daerah A disebut sebagai Daerah Pengembangan Bersama ( Joint Development Zone ) merupakan bagian dari daerah tumpang tindih tuntutan yurisdiksi masing-masing pihak ( daerah tumpang tindih tuntutan yurisdiksi masing-masing pihak sebenarnya adalah daerah yang di Utara dibatasi oleh garis poros kedalaman laut dan di Selatan oleh garis tengah, yaitu daerah yang tercakup oleh Daerah A dan Daerah B ). Daerah A ini akan dimanfaatkan bersama oleh kedua pihak dengan pembagian hasil 50 - 50. Untuk mengelola Daerah A akan dibentuk Dewan Menteri dan Otorita Bersama.

Daerah B : Daerah B merupakan daerah di sebelah Selatan garis tengah ( median line ) yang tidak pernah dituntut Indonesia ( berdasarkan Hukum Nasional Indonesia maupun Hukum Laut Internasional, kecuali ada kesepakatan untuk menetapkan garis lain, maka garis batas landas kontinen kedua negara adalah garis tengah tersebut ). Daerah B ini akan digarap oleh Australia seperti yang berlaku selama ini, tetapi Australia akan memberikan kepada Indonesia 16% dari penghasilan pajak bersih atau "net Resource Rent Tax" ( net RRT ) atau 10% dari penghasilan pajak kotor ( gross RRT ). Selain itu Australia akan memberikan informasi kepada Indonesia tentang kegiatan


eksplorasi dan eksploitasi di Daerah B sebelum kegiatan tersebut dimulai.

Daerah C : Daerah C ini sebenarnya merupakan bagian dari daerah tumpang tindih tuntutan yurisdiksi masing-masing pihak sehingga sebenarnya Daerah C ini harus digarap bersama dengan pembagian hasil 50 - 50. Dalam perundingan, Daerah C tersebut sebenarnya sengaja diciptakan sebagai "daerah Indonesia". Hal ini merupakan penyelesaian kompromi yang diusulkan Australia agar tampak bahwa konsesi penting Australia di Daerah B diimbangi dengan adanya Daerah C dengan rezim yang sama seperti di Daerah B. Daerah C akan digali-kembangkan ( digarap ) oleh Indonesia dengan ketentuan bahwa Indonesia akan memberikan hanya 10% dari Pajak Pendapatan Kontraktor. Selain itu Indonesia juga akan memberitahukan Australia tentang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di daerah C sebelum melakukan kegiatan tersebut.

Kedua negara juka akan membuat pengaturan administratif tentang cara pembayaran bagian perolehan pihak yang satu ke negara yang menjadi pihak lainnya.

( Mengenai ketiga Daerah Kerjasama ini dapat dilihat pada gambar 2 )

Gambar 2 :



Sumber: Departemen Luar Negeri RI - Departemen Pertambangan dan Energi RI,  
Penjelasan Mengenai Celah Timor (Timor Gap)

#### 4.2.2.2 Pengelolaan ( Management ) dan Pengaturan Hukum ( rejim ) Daerah Garapan Bersama ( Daerah A )

##### A. Dewan Menteri dan Otorita Bersama

Tanggungjawab menyeluruh untuk semua kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Daerah A, ada pada suatu Dewan Menteri ( Ministerial Council ) yang keanggotaannya terdiri dari menteri-menteri kedua pemerintah yang bersangkutan, dalam jumlah yang sama , sedangkan manajemen harian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Daerah A ditangani oleh Otorita Bersama yang bertanggung jawab kepada Dewan Menteri.

Otorita Bersama terdiri dari Direktur-Direktur Eksekutif yang ditunjuk oleh Dewan Menteri dari calon-calon Indonesia dan Australia dalam jumlah sama. Otorita terdiri atas empat Direktorat yaitu Direktorat Teknis, Direktorat Keuangan, Direktorat Hukum dan Direktorat Pelayanan, masing-masing dipimpin oleh seorang Direktur. Jabatan Direktur akan dibagi seimbang diantara calon-calon dari kedua negara, dengan catatan bahwa Direktur Keuangan dan Direktur Teknik tidak boleh dijabat sekaligus oleh calon-calon dari negara pihak yang sama.

Kegiatan Otorita Bersama akan dibiayai dari berbagai pungutan yang diperoleh Kontrak Bagi Hasil, dengan ketentuan bahwa kedua negara akan memberikan dana ( se-

bagai pinjaman ) yang diperlukan untuk memungkinkan Otorita Bersama mulai bekerja. Kedua negara akan membantu penyediaan dana dalam jumlah yang sama kalau Otorita Bersama tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan yang dibebankan padanya.

Kewajiban Otorita Bersama demikian misalnya dapat timbul karena suatu keputusan arbitrase atas perkara yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil ( Mochtar Kusumaatmadja, Ibid ).

a. Dewan Menteri

Dewan Menteri bertanggungjawab secara menyeluruh atas semua hal yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber migas di Daerah A dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kedua pemerintah.

Fungsi Dewan Menteri antara lain memberikan petunjuk-petunjuk kepada Otorita Bersama dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya; memberikan persetujuan atas kontrak-kontrak bagi hasil antara Otorita Bersama dan perusahaan-perusahaan minyak; memberikan persetujuan penghentian kontrak-kontrak Bagi Hasil; menyelesaikan perselisian di dalam Otorita Bersama; memeriksa dan mengaudit pembukuan Otorita Bersama.

b. Otorita Bersama

Otorita Bersama bertugas melaksanakan pengelolaan ( management ) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber minyak di Daerah A, termasuk antara lain membagi Daerah A dalam daerah-daerah kontrak, memberikan

penilaian atas permohonan kontrak Bagi Hasil dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Menteri mengenai permohonan Kontrak Bagi Hasil; membuat Kontrak Bagi Hasil dengan persetujuan Dewan Menteri; memungut dan membagi kepada kedua negara bagian Otorita Bersama dari produksi minyak; memasarkan minyak hasil produksi dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Dewan Menteri; membuat perkiraan pendapatan dan pengeluaran tahunan; mengendalikan arus masuk ke dan keluar dari Daerah A kapal-kapal, pesawat udara, peralatan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber minyak dan para pegawai kontraktor dan subkontraktor; mengeluarkan peraturan dan memberikan petunjuk-petunjuk tentang semua hal yang bersangkutan dengan pengawasan dan pengendalian kegiatan perminyakan di Daerah A; meminta negara pihak untuk mengambil tindakan-tindakan yang berkenaan dengan ancaman teroris di Daerah A; dan memeriksa serta mengaudit pembukuan para kontraktor.

c. Tempat Kedudukan Otorita Bersama

Kantor Pusat Otorita Bersama yang dilengkapi dengan Direktorat Keuangan, Direktorat Hukum dan Direktorat Pelayanan ditetapkan berkedudukan di Jakarta dan dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif.

Kantor Otorita Bersama yang akan menangani kegiatan operasional berkedudukan di Darwin dan dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif.

Direktorat Teknik berada di bawah naungan Kantor yang berkedudukan di Darwin ini ( Mochtar Kusumaatmadja, Ibid ).

B. Pengaturan Hukum Daerah Kerjasama

1. Penerapan Hukum Tentang Pabean, Imigrasi dan Karantina

Setiap negara pihak dapat menerapkan peraturan perundang-undangan tentang pabean, imigrasi dan karantina terhadap orang, peralatan dan barang-barang yang memasuki wilayahnya dari, atau meninggalkan wilayahnya menuju ke daerah A.

Untuk pengendalian arus orang, peralatan dan barang-barang ke daerah A, satu negara pihak dapat meminta konsultasi dengan negara pihak lainnya.

2. Ketenagakerjaan

Kedua negara pihak harus memberikan preferensi kepada warganegara Indonesia dan Australia dalam kegiatan di daerah A, dengan memperhatikan efisiensi kegiatan dan "good oil practice".

Persyaratan dan kondisi bagi hubungan kerja di daerah A akan diatur dengan kontrak kerja atau perjanjian kolektif.

3. Yurisdiksi Pidana

Warganegara satu negara pihak yang melakukan tindak pidana di daerah A tunduk pada hukum pidana negara

pihak tersebut.

Warganegara negara ketiga yang melakukan tindak pidana di daerah A tunduk pada hukum pidana kedua negara pihak, dengan ketentuan bahwa orang tersebut tidak boleh dituntut berdasarkan hukum pidana satu negara pihak apabila yang bersangkutan sudah diadili atau dibebaskan atau menjalani hukuman atau dasar keputusan dari badan peradilan yang berwenang di negara pihak lainnya sehubungan dengan tindak pidana yang sama. Dalam kasus demikian, negara-negara pihak jika perlu dapat saling berkonsultasi untuk menetapkan hukum pidana negara pihak mana yang akan diberlakukan. Hukum pidana negara bendera kapal atau pesawat udara berlaku bagi tindak pidana yang terjadi di kapal atau pesawat udara yang berada di daerah A.

#### 4. Pengawasan dan Tindakan Pengamanan

Kedua negara mempunyai hak untuk melakukan pengawasan di daerah A. Kedua negara akan melakukan kerjasama dan tukar menukar informasi serta tindakan bersama dalam melaksanakan pengawasan dan pengamanan di daerah tersebut.

#### 5. Survey Hidrografis dan Seismik

Kedua negara mempunyai hak untuk melakukan survei hidrografis untuk menunjang kegiatan operasi migas di daerah A.

Kedua negara akan melakukan kerjasama dan tukar menukar informasi serta tindakan bersama dalam melaksanakan pengawasan dan pengamanan di daerah tersebut.

6. Penelitian Ilmiah Kelautan

Kedua negara dapat melakukan penelitian ilmiah kelautan untuk sumberdaya non hayati di daerah A dengan berkonsultasi pada negara pihak lainnya. Kalau kegiatan tersebut dapat dikaitkan dengan kegiatan operasi migas, mereka harus mendapat pertimbangan dari Otorita Bersama untuk menetapkan bersama pengaturan, tanggungjawab dan penyelenggaraan penelitian ini termasuk keharusan menyerahkan data, contoh dan hasil penelitian pada kedua negara dan Otorita Bersama serta mengikutsertakan kedua negara dalam pekerjaan tersebut.

7. Pencemaran Lingkungan Laut

Kontraktor yang bekerja di daerah A mempunyai tanggungjawab atas segala tindakan yang mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan laut sesuai dengan perjanjian kontrak antara Kontraktor dan Otorita Bersama dan hukum yang berlaku dari negara yang melakukan tuntutan terhadap kerusakan atau kerugian yang diakibatkannya.

8. Hak-hak Kontraktor

Jika seandainya perjanjian tidak berlaku lagi karena tercapainya penyelesaian tentang penetapan batas landas kontinen, dan terdapat Kontrak Bagi Hasil dengan Otorita Bersama yang masih berlaku setelah itu, maka kontrak tersebut akan tetap berlaku bagi masing-masing negara pihak yang akan mengambil alih hak dan kewajiban Otorita Bersama dengan memperhatikan persetujuan tentang batas landas kontinen dimaksud.

9. Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa antara kedua negara pihak mengenai interpretasi atau pelaksanaan perjanjian tentang Celah Timor harus diselesaikan dengan konsultasi atau perundingan antara negara-negara pihak tersebut.

Setiap Kontrak Bagi Hasil harus memuat ketentuan penyelesaian perselisihan mengenai interpretasi atau pelaksanaan kontrak melalui arbitrase komersial yang mengikat.

10. Masa Berlakunya Perjanjian

Perjanjian akan berlaku selama 40 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian, yaitu 30 hari sesudah kedua negara pihak meratifikasi perjanjian. Kecuali disetujui lain, Perjanjian akan diperpanjang

setiap kali untuk 20 tahun lagi, kecuali pada akhir setiap jangka waktu tersebut kedua negara pihak berhasil mencapai kesepakatan tentang batas landas kontinen. Dalam hal kedua negara pihak belum dapat mencapai persetujuan tentang batas landas kontinen lima tahun sebelum berakhirnya tiap jangka waktu termaksud di atas, kedua negara pihak harus melanjutkan perundingan harus mencapai kesepakatan tentang batas landas kontinen di Celah Timor itu.

C. Kontrak Bagi Hasil Sebagai Sistem Produksi Yang Digunakan Di Daerah A

Kontrak Bagi Hasil di Daerah Pengembangan Bersama ( Daerah A ) ditetapkan dengan formula bagi hasil yang hampir sama dengan formula bagi hasil Kontraktor PSC di Indonesia yang bekerja di daerah terpencil ( Frontier Area ) dengan tujuan utama bantuan berumur pre tersier ( Mochtar Kusumaatmadja, 1990 : 27 ).

Adapun ketentuan Kontrak Bagi Hasil yang disepakati itu adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Otorita Bersama dan Kontraktor

Dalam pengusahaan dan pengelolaan sumberdaya migas, manajemen atas operasi pertambangan migas di tangan Otorita Bersama. Jangka waktu kontrak bagi hasil ditetapkan 30 tahun. Semua biaya operasi ditanggung Kontraktor. Kontraktor wajib menyiapkan rencana

kegiatan dan menyediakan biaya selama waktu eksplorasi 6 tahun, dengan jaminan kontrak selama 3 tahun. Kontraktor memperoleh investment credit sebesar 127% pada investasinya dalam bidang eksplorasi dan pengembangan. Kontraktor mempunyai kewajiban menyerahkan 10% dari hasil produksinya sebagai "First Tranche Petroleum" ( FTP ) yang berlaku selama 5 tahun pertama dan ditingkatkan menjadi 20 % setelah waktu tersebut. FTP ini dibagi antara Kontraktor dan Otorita Bersama atas dasar formula bagi hasil.

Pembagian hasil ( sebelum dikenakan pajak ) antara Otorita Bersama dan Kontraktor adalah sebagai berikut :

<u>Minyak Mentah :</u>	
0 - 50.000 BOPD	50:50
50.001 -150.000 BOPD	60:40
>150.000 BOPD	70:30
Gas	: 50:50

Penetapan pajak diatur pada 50% penerimaan Kontraktor ditetapkan mengikuti hukum pajak Republik Indonesia dan 50% bagian lainnya ditetapkan dengan hukum pajak Australia.

Pembebanan bunga pada pinjaman untuk usaha pengembangan ( development ) dapat dipungut kembali sebagai recovery cost dengan persetujuan Otorita Bersama.

Kontraktor mempunyai kewajiban memasarkan minyak mentah hasil produksinya dan pada keadaan tertentu Otorita Bersama dapat menentukan pemasaran untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik dengan persetujuan Dewan Menteri.

Pengembalian daerah dilakukan secara berjadwal, dimulai dari tahun ke-3, 25% dan tahun ke-6, 25%. Pembongkaran instalasi apabila tidak diperlukan harus dilakukan dengan biaya kontraktor.

## 2. Perpajakan

Untuk keperluan perpajakan, Daerah A dianggap dan diperlakukan sebagai wilayah masing-masing negara pihak. Berdasarkan pada prinsip kewarganegaraan ( personality principle ), ketentuan perundang-undangan pajak dari masing-masing negara pihak diperlakukan demikian; objek pajak yang diterima atau diperoleh penduduk masing-masing negara pihak dan dikenakan pajak menurut ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku dimasing-masing negara pihak. Bagi penduduk negara ketiga, ketentuan perundang-undangan pajak dari masing-masing negara pihak berlaku terhadap 50% dari objek pajak yang diterima atau diperoleh penduduk negara ketiga yang bersumber dari Daerah A.

Dalam menerapkan peraturan perundang-undangan pajak masing-masing negara pihak di Daerah A, masing-

masing negara pihak harus mencegah terjadinya pajak berganda. Selain itu, perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang telah ditandatangani antara negara pihak dengan negara lain, tidak berlaku di Daerah A.

Prinsip non-konsolidasi kerugian Kontraktor yang berlaku di Indonesia akan tetap berlaku bagi Kontraktor wajib pajak Indonesia. Dengan demikian Kontraktor tersebut tidak boleh menutup kerugiannya dengan sebagian keuntungan perusahaan lain yang berada di bawah naungan perusahaan induk yang sama.

Prinsip non-konsolidasi ini tidak berlaku bagi Kontraktor wajib pajak Australia.

Otorita Bersama dibebaskan dari Pajak Penghasilan Indonesia dan Australia.

#### 4.3 Perjanjian Kerjasama Celah Timor Ditinjau dari Konvensi Hukum Laut 1958 dan Konvensi Hukum Laut 1982.

Baik Konvensi Hukum Laut 1958 maupun Konvensi Hukum laut 1982, keduanya mengatur tentang cara penetapan batas landas kontinen suatu negara.

Pada Konvensi Jenewa tahun 1958 ( Konvensi Hukum Laut 1958 ) khususnya Konvensi IV tentang Landas Kontinen yang terdiri dari 15 pasal itu pada dasarnya menentukan cara penetapan batas landas kontinen suatu negara sebagai berikut :

- a. Negara pantai mempunyai landas kontinen sampai sejauh kedalaman 200 meter dari pantainya.
- b. Jika negara pantai tersebut mempunyai kemampuan teknologi dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi, maka landas kontinen yang dapat diklaim oleh negara pantai tersebut adalah sejauh kemampuannya dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Jadi bisa melampaui kedalaman 200 meter.

Dalam Konvensi Hukum Laut 1958 juga ditentukan bahwa negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat ( *sovereign rights* ) atas landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya alamnya ( pasal 2 ayat 2 ).

Pada pasal 6 Konvensi Hukum Laut 1958 mengatur mengenai penetapan batas landas kontinen antara negara-negara berdekatan, baik negara yang saling berhadapan ( *opposite* ) maupun negara-negara yang saling berdampingan ( *adjacent* ).

Bagi negara-negara yang berhadapan, maka pembatasannya ialah garis tengah yang merupakan jarak yang sama, yang diukur dari titik terdekat dari garis dasar darimana diukur lebar laut wilayah masing-masing negara. Inilah yang disebut prinsip sama jarak atau "*equidistance principle*", untuk negara-negara yang bertetangga yang akan menghasilkan suatu "garis tengah" ( *median line* ) dan suatu garis yang sama jaraknya ( "*equidistant*" ) dari titik terdekat dari garis pangkal darimana lebar laut wilayah kedua negara ter-

sebut diukur.

Namun demikian cara-cara lain untuk menetapkan suatu batas landas kontinen juga dapat dipakai apabila ada alasan-alasan sejarah yang khusus untuk menarik garis batas yang lain daripada "median line" atau jika ada "special circumstances" yang membenarkan cara penarikan garis batas yang lain daripada median line.

Dengan melihat ketentuan yang terkandung pada Konvensi Hukum Laut tahun 1958 sebagaimana tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Perjanjian Kerjasama Celah Timor yang ditandatangani oleh Indonesia dan Australia pada tanggal 11 Desember 1989 bukanlah suatu cara yang diatur di dalam Konvensi dalam menetapkan batas landas kontinen antara dua negara yang bertetangga. Oleh karena itu, menurut hemat penulis Perjanjian Kerjasama Celah Timor hanyalah salah satu usaha untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di landas kontinen dari negara yang bertetangga dengan sifat sementara sambil menunggu penetapan batas landas kontinen yang pasti.

Pada Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 juga di atur mengenai penetapan batas landas kontinen suatu negara yang dimulai dari pasal 76 dan berakhir pada pasal 85.

Di dalam pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 ditentukan bahwa :

"Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut territorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut".

Dengan melihat ketentuan di atas maka jelaslah bahwa negara pantai bisa mengklaim landas kontinennya sampai sejauh 200 mil dari pantai jika tepian kontinennya tidak mencapai 200 mil atau tepat mencapai 200 mil laut dari garis pangkal lurus.

Di samping ketentuan di atas maka pada pasal 76 ayat 5 ditentukan lebih lanjut sebagai berikut :

"Titik-titik tetap yang merupakan garis batas luar landas kontinen pada dasar laut, yang ditarik sesuai dengan ayat 4 ( a) (i) dan (ii), atau tidak akan boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal darimana laut territorial diukur atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis batas kedalaman ( isobath ) 2500 meter, yaitu suatu garis yang menghubungkan kedalaman 2500 meter"

Dengan demikian maka negara pantai juga dapat mengklaim landas kontinennya sampai sejauh 350 mil dari garis pangkal lurus manakala tepian kontinen negara pantai itu mencapai kejauhan yang melebihi 200 mil laut.

Selanjutnya pada pasal 83 ayat 3 dari Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan :

"Sambil menunggu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, negara-negara yang bersangkutan dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus membuat segala usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian

persetujuan yang tuntas. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan penetapan garis batas yang tuntas".

Dengan melihat ketentuan pada pasal 83 ayat (3) sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Perjanjian Kerjasama Celah Timor yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1989 adalah suatu realisasi kongkrit dari pasal 83 ayat (3). Dengan demikian maka keberadaan Perjanjian Kerjasama Celah Timor menurut Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 merupakan suatu instrumen internasional yang sifatnya sementara dan bukan merupakan upaya untuk menetapkan batas landas kontinen antara kedua negara akan tetapi hanya upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang terkandung pada landas kontinen di Celah Timor saja.

#### 4.4 Perjanjian Kerjasama Celah Timor Ditinjau Dari Kepentingan Nasional Indonesia

Keberadaan Perjanjian Kerjasama Celah Timor merupakan suatu upaya Indonesia dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang terkandung di dalam landas kontinen yang disengketakan oleh Indonesia dan Australia.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Celah Timor oleh kedua negara maka jika ditinjau dari kepentingan Nasional Indonesia, Perjanjian tersebut memberikan keuntungan tersendiri pada pihak Indonesia.

Dari segi politik, perjanjian ini mengukuhkan pengakuan "defacto" dan "dejure" yang pernah diberikan Austra-

lia atas integrasi Timor Timur ke dalam Republik Indonesia menjadi suatu pengakuan dalam suatu perjanjian internasional terbentuk Treaty ( Mochtar Kusumaatmadja, 1990 : 31 ).

Dari segi ekonomi, perjanjian ini memberi kesempatan kepada pihak Indonesia untuk turut mengambil kekayaannya berupa minyak dan gas bumi dari suatu daerah dasar laut ( seabed area ) yang selama ini merupakan daerah yang ada di bawah yurisdiksi dan kekuasaan penuh Australia, dan akan tetap berstatus demikian apabila perjanjian ini dengan alasan apapun tidak jadi diratifikasi.

Alat alternatif yang tersedia yaitu menunggu hingga masalah penetapan garis batas landas kontinen diselesaikan secara tuntas, dilihat dari segi ekonomi jauh lebih merugikan ( Ibid ).

Dari segi hukum, tidak ada kerugian sedikitpun karena penyelesaian sementara ini sama sekali tidak mengurangi sedikitpun klaim kita yang cukup kuat berdasarkan hukum internasional yang baru berdasarkan konvensi hukum laut internasional, tahun 1982. Perjanjian yang membentuk Otorita Bersama dan sistem pengelolaan sumber kekayaan migas di daerah yang disengketakan bahkan dapat dikatakan memberikan sumbangan pemikiran baru. kepada perkembangan hukum dibidang ini.

B A B V

P E N U T U P

5.1 Simpulan

Setelah menguraikan pembahasan masalah yang terdapat pada skripsi ini maka penulis menarik beberapa simpulan sebagai berikut :


- a. Konvensi Hukum Laut tahun 1958 khususnya Konvensi IV tentang Landas Kontinen telah memberikan ketentuan tentang penetapan landas kontinen suatu negara yaitu sampai sejauh kedalaman 200 meter dan sampai kemampuan negara pantai melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam di landas kontinen ( "Exploitability" ).
- b. Konvensi Hukum Laut tahun 1982 khususnya pasal 76 ayat (1) dan (5) menentukan bahwa negara pantai dapat mengklaim landas kontinennya sejauh 200 mil laut manakala tepian landas kontinen tidak melebihi 200 mil laut, dapat mengklaim sejauh 350 mil laut dari garis pangkal lurus manakala tepian landas kontinen melebihi 200 mil laut dari garis pangkal lurus.
- c. Perjanjian Kerjasama Celah Timor yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1989 merupakan instrumen hukum internasional yang sifatnya masih sementara sambil menunggu perjanjian batas landas kontinen antara Australia dan Indonesia yang baku.

- d. Pentingnya penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia adalah agar terdapat kepastian hukum mengenai yurisdiksi negara atas landas kontinennya yang menimbulkan hak dan kewajiban kedua negara dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam yang terdapat di landas kontinen masing-masing negara.
- e. Prinsip yang disepakati dalam perjanjian kerjasama di Celah Timor adalah prinsip bagi hasil dengan terlebih dahulu melakukan pembagian wilayah menjadi tiga bagian yaitu daerah A, B dan daerah C.
- f. Perjanjian kerjasama Celah Timor merupakan suatu upaya yang positif dalam meningkatkan devisa negara.
- g. Jika ditinjau dari sudut politik, ekonomi dan dari sudut hukum maka keberadaan Perjanjian Kerjasama Celah Timor tidak merugikan bagi pihak Indonesia malah menguntungkan.

## 5.2 Saran

- a. Seyogianya Indonesia jangan meninggalkan prinsip median line dalam mengadakan perjanjian penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia di Celah Timor karena prinsip ini sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982.
- b. Hendaknya Indonesia jangan tergesa-gesa menerima usul Australia dalam upaya pembuatan perjanjian batas landas kontinen dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Konvensi Hukum Laut 1982.
- c. Oleh karena Celah Timor letaknya lebih dekat dengan Indonesia maka seyogianya Indonesia harus berhati-hati

dalam membuat perjanjian batas landas kontinen dan kalau bisa menunggu sampai Australia meratifikasi Konvensi Hukum Laut baru Tahun 1982.



D A F T A R P U S T A K A

- Danuredjo, Sumitro, Hukum Laut Internasional Indonesia, Bhratara, Jakarta, 1971.
- Djalal, Hasjim, Perjuangan Indonesia Dibidang Hukum Laut, Binacipta, Bandung, 1979.
- Hartono, Dimiyati, Yurisdiksi Nasional Indonesia Sebagai Negara Nusantara Republik Indonesia, Binacipta, Bandung, 1983.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Bunga Rampai Hukum Laut, Binacipta, Bandung, 1978.
- \_\_\_\_\_, Hukum Laut Internasional, Binacipta, Bandung, 1978.
- Likadja, Frans E., Bunga Rampai Hukum Internasional, Binacipta, Bandung, 1987.
- Mauna, Boer, Hukum Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Pieres, John, Strategi Kelautan : Pengembangan Kelautan Dalam Perspektif Pembangunan Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Soebroto dkk, Konvensi PBB Tentang Hukum Laut, Surya Indah, Jakarta, 1983.
- Sudarsono, Juwono, Australia-Indonesia Tukar Pikiran Akal Sehat, Tempo 11 Agustus 1984.
- Sumber Bacaan Lain :
- Departemen Luar Negeri RI- Departemen Pertambangan dan Energi RI, Penjelasan mengenai Perjanjian Celah Timor, Desember 1989.
- Departemen Luar Negeri RI, Terjemahan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, Jakarta, 1983
- Usman Asnani, Timor Gap Dalam Penetapan Batas-Batas Landas Kontinen Indonesia-Australia, Analisa, No.II, CSIS, Jakarta, 1986.
- Mochtar Kusumaatmadja, Perjanjian Indonesia-Australia di Celah Timor, Makalah, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Bandung, Pebruari 1990.

CONVENTION ON THE CONTINENTAL SHELF

The States Parties to this Convention  
Have agreed as follows :

Article 1

For the purpose of these articles, the term "continental shelf" is used as referring (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres or, beyond that limit, to where the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas; (b) to the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coasts of islands.

Article 2

1. The coastal State exercises over the continental shelf sovereign rights for the purpose of exploring it and its natural resources.
2. The rights referred to in paragraph 1 of this article are exclusive in the sense that if the coastal State does not explore the continental shelf or exploit its natural resources, no one may undertake these activities, or make a claim to the continental shelf, without the express consent of the coastal State.
3. The rights of the coastal State over the continental shelf do not depend on occupation, effective or notional or on an express proclamation.
4. The natural resources referred within these articles consist of the mineral and other non-living resources of the seabed and subsoil together with living organisms belonging to sedentary species that is to say, organisms which at the harvestable stage, either are immobile on or under the sea-bed or are unable to move except in constant physical contact with the sea-bed or the subsoil.

### Article 3

The rights of the coastal State over the continental shelf do not affect the legal status of the superjacent waters as high seas, or that of the airspace above those waters.

### Article 4

Subject to its right to take reasonable measures for the exploration of the continental shelf and the exploitation of its natural resources, the coastal State may not impede the laying or maintenance of submarine cables or pipelines on the continental shelf.

### Article 5

1. The exploration of the continental shelf and the exploitation of its natural resources must not result in any unjustifiable interference with navigation, fishing or conservation of the living resources of the sea, nor result in any interference with fundamental oceanographic or other scientific research carried out with the intention of open publication.

2. The safety zone referred to in paragraph 2 of this article may extend to a distance of 500 metres around the installations operate on the continental shelf installations and other devices necessary for its exploration and exploitation of its natural resources, and to establish safety zones around such installations and devices and to take in those zones measures necessary for their protection.

3. The safety zones referred to in paragraph 2 of this article may extend to a distance of 500 metres around the installations and other devices which have been erected, measured from each point of their outer edge. Ships of all nationalities must respect these safety zones.

4. Such installations and devices, though under the jurisdiction of the coastal State, do not possess the status

of islands. They have no territorial sea of their own, and their presence does not affect the delimitation of the territorial sea of the coastal State.

5. Due notice must be given of the construction of any such installations, and permanent means for giving warning of their presence must be maintained. Any installations which are abandoned or disused must be entirely removed.

6. Neither the installations or devices, nor the safety zones around them, may be established where interference may be caused to the use of recognized sea lanes essential to international navigation.

7. The coastal State is obliged to undertake, in the safety zones, all appropriate measures for the protection of the living resources of the sea from harmful agents.

8. The consent of the coastal State shall be obtained in respect of any research concerning the continental shelf and undertaken there. Nevertheless, the coastal State shall not normally withhold its consent if the request is submitted by a qualified institution with a view to purely scientific research into the physical or biological characteristics of the continental shelf, subject to the proviso that the coastal State shall have the right, if it so desires, to participate or to be represented in the research, and that in any event the result shall be published.

#### Article 6

1. Where the same continental shelf is adjacent to the territories of two or more States whose coasts are opposite each other, the boundary of the continental shelf appertaining to such States shall be determined by agreement between them. In the absence of agreement, and unless another boundary line is justified by special circumstances, the boundary is the median line, every point of the baselines -

from which the breadth of the territorial sea of each State is measured.

2. Where the same continental shelf is adjacent to the territories of two adjacent States, the boundary of the continental shelf shall be determined by agreement between them. In the absence of agreement, and unless another boundary line is justified by special circumstances, the boundary shall be determined by application of the principle of equidistance from the nearest points of the baselines from which the breadth of the territorial sea of each State is measured.

3. In delimiting the boundaries of the continental shelf, any lines which are drawn in accordance with the principles set out in paragraphs 1 and 2 of this article should be defined with reference to charts and geographical features as they exist at a particular date, and reference should be made to fixed permanent identifiable points on the land .

#### Article 7

The provisions of these articles shall not prejudice the right of the coastal State to exploit the subsoil by means of tunnelling irrespective of the depth of water above the subsoil.

#### Article 8

This Convention shall, until 31 October 1958, be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention.

#### Article 9

This Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the

Secretary-General of the United Nations.

#### Article 10

This Convention shall be open for accession by any States belonging to any of the categories mentioned in article 8. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

#### Article 11

1. This Convention shall come into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

#### Article 12.

1. At the time of signature, ratification or accession, any State may make reservations to articles of the Convention other than to articles 1 to 3 inclusive.

2. Any Contracting State making a reservation in accordance with the preceding paragraph may at any time withdraw the reservation by a communication to that effect addressed to the Secretary-General of the United Nations.

#### Article 13

1. After the expiration of a period of five years from the date on which this Convention shall enter into force, a request for the revision of this Convention may be made at any time by any Contracting Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General of

the United Nations.

2. The General Assembly of the United Nations shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such request.

#### Article 14

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States Members of the United Nations and the other States referred to in article 8 :

- (a) Of signature to this Convention and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with articles 8,9 and 10.
- (b) Of the date on which this Convention will come into force, in accordance with article 11.
- (c) Of requests for revision in accordance with article 13.
- (d) Of reservations to this Convention, in accordance with article 12.

#### Article 15

The original of this Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall send certified copies thereof to all States referred to in article 8.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorised thereto by their respective Governments have signed this Convention.

Done at Geneva this twenty-ninth day of April one thousand nine hundred and fifty-eight.-

\*\*\*\*\*

DAFTAR RALAT

Hal	baris	tertulis	seharusnya
13	16 dari bawah	dikelurkan	dikeluarkan
23	12 dari bawah	adala	adalah
43	9 dari bawah	masi	masih
50	3 dari atas	penggunaan	penggunaan
58	4 dari bawah	sebernarnya	sebenarnya

